



PUTUSAN

Nomor 164/Pdt.G/2023/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dalam persidangan majelis, perkara **cerai talak** antara:

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Srata 1, pekerjaan wirausaha, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, semula sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Srata 1, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Cahya Nurroby, S.H., dan Syifa Al Huzni, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum "VISI 17 LAW OFFICE" yang berkantor di Jalan R.M. Harsono, Nomor 17, RT007, RW004, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 02/SK/A/V17-LO/XI/2023, tanggal 30 Nopember 2023 yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 5 Desember 2023 dengan Register Nomor 2453/SK/12/2023, semula sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal

Hlm. 1 dari 25 hlm. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon konvensi (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Menolak permohonan untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak bernama NAMA ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, - lahir di Jakarta, pada tanggal - , berada pada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk dapat berkomunikasi, bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut tanpa dihalang-halangi atau dipersulit;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anaknya tersebut sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi, nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan *mut'ah* berupa emas murni 24 karat seberat 20 gram;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa

Hlm. 2 dari 25 hlm. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangaal 10 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1445 Hijriah, dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi beserta Kuasa Hukumnya dan Kuasa Hukum Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Terbanding dalam tingkat banding ini telah memberikan kuasa kepada Agung Cahya Nurroby, S.H., dan Syifa Al Huzni, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum "VISI 17 LAW OFFICE" yang berkantor di Jalan R.M. Harsono Nomor 17, RT007, RW004, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/A/V17-LO/XI/2023, tanggal 30 Nopember 2023 yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 5 Desember 2023 dengan Register Nomor 2453/SK/12/2023;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 19 Oktober 2023, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 24 November 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 24 Nopember 2023 dan Pembanding mengajukan perbaikan memori banding pada hari Senin 27 November 2023 sebagaimana Tanda Terima Perbaikan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 27 Nopember 2023, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober 2023 Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.JS;

Hlm. 3 dari 25 hlm. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk membuka kembali siding pemeriksaan *a quo*;

Dengan Mengadili Sendiri:

Primair :

Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *A Quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa Terbanding telah diberitahu tentang adanya penyerahan memori banding tanggal 29 Nopember 2023 sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 29 Nopember 2023, dan Terbanding telah diberitahu penyerahan perbaikan memori banding tanggal 30 Nopember 2023 sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 30 Nopember 2023;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 5 Desember 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 5 Desember 2023;

Bahwa, dalam kontra memori bandingnya Terbanding memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta c.q Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding agar sudi kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonensi dalam Perkara Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.JS;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Kelas 1 A dalam Perkara Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.JS yang telah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pada tanggal 10 Oktober 2023 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1445 Hijriah;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara tingkat banding berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hlm. 4 dari 25 hlm. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 31 Oktober 2023, sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 31 Oktober 2023, bahwa Pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding sebagaimana Surat Keterangan Pembanding Tidak Memeriksa Berkas (*Inzage*) dari Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 16 Nopember 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 24 Oktober 2023, sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 24 Oktober 2023, dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding sebagaimana Surat Keterangan Terbanding Tidak Memeriksa Berkas (*Inzage*) Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 16 Nopember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 20 Nopember 2023 dengan Register Banding Nomor 164/Pdt.G/2023/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan surat Nomor 3342/PAN.PTA.W9-A/Hk.2.6/XI/2023, tanggal 20 Nopember 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pihak Pemohon dalam perkara *a quo* telah mengajukan banding yang disertai bukti pembayaran biaya banding pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 atas Putusan Pengadila Agama Jakarta Selatan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.JS, tangaal 10 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1445 Hijriah dan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tangaal 10 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1445 Hijriah, yang dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi beserta Kuasa Hukumnya dan Kuasa Termohon/Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian permohonan banding

Hlm. 5 dari 25 hlm. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut masih dalam tenggang waktu banding, yakni belum melampaui masa 14 (empat belas) hari kalender, yaitu pada hari ke-9 (sembilan) setelah putusan tersebut diucapkan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan banding sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan *a quo*, karenanya pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak tersebut memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara tingkat banding ini telah memberi kuasa kepada Agung Cahya Nurroby, S.H., dan Syifa Al Huzni, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum "VISI 17 LAW OFFICE" yang berkantor di Jalan R.M. Harsono, Nomor 17, RT007, RW004, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 02/SK/A/V17-LO/XI/2023, tanggal 30 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 5 Desember 2023 dengan Register Nomor 2453/SK/12/2023,

Menimbang, bahwa pemberian kuasa tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 123 H.I.R, jo. Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994), dan Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, ternyata

Hlm. 6 dari 25 hlm. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai kuasa, sehingga dapat diterima sebagai kuasa pihak Terbanding dalam perkara tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim itu sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Syaiful Anwar, M.H., C.M., namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 7 Februari 2023, mediasi tersebut gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama berkas perkara bundel A dan bundel B yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 10 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1445 Hijriah, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 25 hlm. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2020 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang taat atau kurang patuh kepada Pemohon disaat Pemohon menasehati Termohon, Termohon selalu membangkang, Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, Termohon kurang memberikan perhatian dan kurang memberikan kasih sayang kepada Pemohon dan juga anak, Termohon memiliki sifat emosional dan temperamental dimana sering melakukan kekerasan verbal kepada Pemohon dan kepada ibu Pemohon, Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 31 Desember 2022, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sejak Desember 2022 hingga sekarang berpisah tempat tinggal namun Termohon membantah alasan-alasan perselisihan tersebut yang menjadi alasan-alasan di dalam perselisihan Pemohon dan Termohon yang sebenarnya adalah karena Pemohon tidak bertanggung jawab yakni tidak memberikan nafkah secara patut kepada Termohon maupun terhadap anak Pemohon dan Termohon, sejak anak tersebut dalam kandungan hingga kini berusia 2 tahun 9 bulan yang padahal itu merupakan kewajiban suami terhadap keluarganya, Pemohon tidak memiliki rasa kasih sayang, perhatian, untuk dicurahkan kepada Termohon, Pemohon memiliki banyak hutang-hutang yang belum terbayarkan, Pemohon tidak dapat menjadi imam yang baik dalam artian tidak memiliki kemampuan untuk mengajarkan Termohon tentang pemahaman keagamaan didalam membentuk keluarga sakinah, *mawaddah*, *warohmah*, keluarga Pemohon

Hlm. 8 dari 25 hlm. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering mengintervensi kehidupan keluarga Pemohon dan Termohon bahkan mengejek-ejek Termohon;

Menimbang bahwa atas permohonan cerai talak tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara a quo yang amarnya berbunyi: Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon tersebut dan mengambil alih pertimbangan dan putusan tersebut sebagai pertimbangan dan putusan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mempertimbangkan dengan benar mulai dari permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik dengan cermat, seksama dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bukti-bukti surat yang telah dipertimbangkan satu persatu, baik dari Pemohon maupun dari Termohon, juga telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dan orang-orang dekat dari pihak Pemohon, masing-masing bernama NAMA SAKSI I PEMOHON (SAKSI Pemohon), NAMA SAKSI II PEMOHON (SAKSI Pemohon), NAMA SAKSI III PEMOHON (SAKSI Pemohon) dan NAMA SAKSI IV PEMOHON (SAKSI Pemohon) dan telah didengar juga saksi-saksi keluarga dan orang dekat dari pihak Termohon, masing-masing bernama SAKSI I TERMOHON (SAKSI Termohon), NAMA SAKSI II TERMOHON (SAKSI Termohon), NAMA SAKSI III TERMOHON (SAKSI Termohon) dan NAMA SAKSI IV TERMOHON (SAKSI Termohon);

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa dari keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para

Hlm. 9 dari 25 hlm. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan keterangan saksi-saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171 ayat (1), Pasal 172 HIR dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik, bukti-bukti surat baik dari Pemohon maupun Termohon dan kesaksian para saksi keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama NAMA ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Jakarta, pada tanggal -;
- Bahwa anak tersebut hingga saat ini diasuh dan dirawat di bawah pemeliharaan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Desember tahun 2022 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan menurut Pemohon bahwa Termohon kurang taat atau kurang patuh kepada Pemohon disaat Pemohon menasehati Termohon, Termohon selalu membangkang, Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri, Termohon kurang memberikan perhatian dan kurang memberikan kasih sayang kepada Pemohon dan juga anak, Termohon memiliki sifat emosional dan temperamental dimana sering melakukan kekerasan verbal kepada Pemohon dan kepada ibu Pemohon, Termohon kurang bersyukur atas

Hlm. 10 dari 25 hlm. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon. Sedangkan menurut Termohon penyebabnya adalah karena Pemohon tidak bertanggung jawab yakni tidak memberikan nafkah secara patut kepada Termohon maupun terhadap anak Pemohon dan Termohon, sejak anak tersebut dalam kandungan hingga kini berusia 2 tahun 9 bulan yang padahal itu merupakan kewajiban suami terhadap keluarganya, Pemohon tidak memiliki rasa kasih sayang, perhatian, untuk dicurahkan kepada Termohon, Pemohon memiliki banyak hutang-hutang yang belum terbayarkan, Pemohon tidak dapat menjadi imam yang baik dalam artian tidak memiliki kemampuan untuk mengajarkan Termohon tentang pemahaman keagamaan didalam membentuk keluarga sakinah, mawadah, warohmah; Keluarga Pemohon sering mengintervensi kehidupan keluarga Pemohon dan Termohon bahkan menjekek-ejek Termohon;

- Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 31 Desember 2022, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Jakarta Selatan;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon baik melalui proses mediasi maupun upaya damai oleh majelis hakim selama persidangan, tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan

Hlm. 11 dari 25 hlm. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PTA.JK



demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak akan terwujud, mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia, bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, juz II, halaman 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang berbunyi :

**ينبغي أن يكون الي الفرقة سبيل ما، و ألا يُسد ذلك من كل وجه، لأن
حسم اسباب التوصل الي الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر
والخلل. منها أن من الطبايع ما لا يالف بعض الطبايع. فكلما اجتهد من
الجمع بينهما زاد الشر والتبؤ (اي الخلاف) و تنغصت المعاش،**

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup rapat jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah buruk, perpecahan dan kehidupannya menjadi kalut;

Dan dapat diyakini bahwa apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak daripada kemaslahatannya, sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan *Qa'idah Fiqhiyyah* yang berbunyi:

درؤالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kemafsadatan atau kemudlaratan lebih didahulukan daripada mengambil sedikit kemaslahatan.

Hlm. 12 dari 25 hlm. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi merupakan perjanjian suci yang kuat yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*mitsaqan ghalidzan*" atau ikatan yang kokoh. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa untuk putusannya suatu perkawinan tidak boleh diukur dari kesalahan salah satu pihak, akan tetapi didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan bahwa pernikahan tersebut telah benar-benar pecah (*broken marriage*) dan patut diduga tidak dapat diperbaiki kembali untuk mewujudkan perkawinan atau rumah tangga yang sakinah, *mawaddah*, *warahmah* sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selain itu pula, dalam ikatan perkawinan, suami istri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistik, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon hal tersebut sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa putusan tersebut telah tepat karena didasarkan atas fakta yang ditemukan di persidangan bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon terbukti dan dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum formil dan sesuai dengan hukum materil sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengizinkan Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon yang memohon agar anaknya yang bernama NAMA ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Jakarta, pada tanggal -, ditetapkan berada dalam pengasuhan

Hlm. 13 dari 25 hlm. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan alasan karena Termohon mempunyai sifat dan tabiat yang buruk, dimana kurangnya perhatian Termohon kepada anaknya serta melakukan kekerasan verbal dan juga kekerasan fisik kepada anak, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* agar terhadap anak yang bernama NAMA ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Perempuan lahir di Jakarta pada Tanggal -, untuk tinggal satu atap dan diasuh oleh Pemohon selaku ayah kandung dan karena selama ini Pemohonlah yang dengan kemampuan *tarbiyahnya* telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Pemohon sebagai ayahnya;

Menimbang bahwa atas permohonan pemeliharaan anak tersebut, Termohon menjawab dalam jawabannya tidak menyetujui dan keberatan apabila anak tersebut diasuh oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- Pemohon bekerja secara serabutan, tidak jelas jam kerjanya berapa total penghasilannya perbulan;
- Tidak ada penghasilan yang tetap;
- Pemohon memiliki hutang lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan agunannya adalah tempat tinggalnya saat ini Propinsi Jawa Barat;
- Selain hutang dengan agunan rumah tersebut, Pemohon juga memiliki hutang-hutang dari kartu kredit dan selalu didatangi *debt collector* sehingga bukanlah tempat yang aman apalagi untuk ditempati anak kecil umur 2 tahun 9 bulan sehingga Termohon khawatir akan keselamatan anak Termohon;
- Kemungkinan besar rumah tersebut akan dilelang untuk membayar hutang-hutangnya;
- Orang tua Pemohon/mertua Termohon telah berumur tua, sepuh dan sakit-sakitan serta tidak mampu membayar pengasuh/*maid*/baby *sitters* sehingga sangat mustahil untuk mengurus anak kecil yang *hyperactive* dan notabene anak Termohon. Di rumah Pemohon juga tinggal seorang lelaki yang diakui sebagai sepupu Pemohon dimana Termohon tidak

Hlm. 14 dari 25 hlm. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal dan tidak tahu sama sekali asal usul laki-laki tersebut dan jelas Termohon akan sangat khawatir terhadap keselamatan anak apabila ada laki-laki yang tidak jelas tinggal di rumah Pemohon;

- Bahwa, anak tersebut masih berusia 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan dan selama ini telah hidup bersama dengan Termohon mulai dari dalam kandungan hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam mempertimbangkan hukumnya, telah merujuk kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, (b). Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*. Selanjutnya dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) diatur pula bahwa: *"Dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*, dan ketentuan Pasal 156 huruf (a) dan (b), berbunyi: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a). Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:dst., (b). Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya"*;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hak asuh anak perlu memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 23

Hlm. 15 dari 25 hlm. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014, pemisahan pengasuhan anak (*hadhanah*) adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, sehingga dalam hal pengasuhan anak kepentingan anak harus didahulukan dari pada kepentingan ibu atau ayahnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta, bahwa anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Jakarta, pada tanggal -, anak tersebut masih berusia 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa Pemohon belum berhak untuk memelihara (*hadhanah*) terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama NAMA ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Jakarta, pada tanggal - sehingga permohonan Pemohon tentang pemeliharaan anak dalam perkara *a quo* harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang telah menolak permohonan pemeliharaan anak tersebut sehingga putusan mengenai pemeliharaan anak harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tanggal 21 Februari 2023 yang petitumnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah *madhiyah* (nafkah terhutang) sejak April 2022 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan x 11 Bulan = Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
3. Menghukum Terguga Rekonvensi membayar dan menyerahkan nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk seluruhnya;

Hlm. 16 dari 25 hlm. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar dan menyerahkan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas murni 24 karat seberat 20 (dua puluh) gram;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban atas gugatan rekonvensi tersebut tanggal 14 Maret 2023 yang petitumnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Termohon atau siapapun yang menguasai anak tersebut untuk menyerahkan hak pengasuhan anak yang bernama NAMA ANAK PEMOHON DAN TERMOHON kepada Pemohon selaku ayah kandung;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A Quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah memeriksa dan mempertimbangkan gugatan rekonvensi tersebut menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak bernama NAMA ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, - lahir di Jakarta, pada tanggal -, berada pada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk dapat berkomunikasi, bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut tanpa dihalang-halangi atau dipersulit;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anaknya tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi, nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah

Hlm. 17 dari 25 hlm. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan *mut'ah* berupa emas murni 24 karat seberat 20 gram;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam gugatan rekonvensi perkara *a quo* pada amar putusan angka 2 (dua) yang berbunyi: Menetapkan hak asuh anak bernama NAMA ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, - lahir di Jakarta, pada tanggal - berada pada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk dapat berkomunikasi, bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut tanpa dihalang-halangi atau dipersulit, dan pada amar putusan angka 3 (tiga) yang berbunyi: Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anaknya tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa amar putusan angka 2 (dua) dan amar putusan angka 3 (tiga) Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah *ultra petita* karena mengabulkan sesuatu yang tidak diminta sedangkan Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya tidak meminta kedua amar tersebut, sehingga amar putusan angka 2 (dua) dan amar putusan angka 3 (tiga) dari putusan perkara *a quo* bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR yang berbunyi: *hakim tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada gugatan rekonvensi perkara *a quo* amar angka 2 (dua) dan amar angka 3 (tiga) harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi

Hlm. 18 dari 25 hlm. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan petitum yang ada pada gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa petitum pertama dari gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah: Menyatakan, menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya. Bahwa terhadap petitum tersebut karena berkaitan dengan petitum-petitum berikutnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah: Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah *madhiyah* (nafkah terhutang) sejak April 2022 sampai dengan Februari 2023 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan x 11 bulan = Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah). Bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensi tidak menanggapi tuntutan tersebut, berarti Tergugat Rekonvensi dianggap mengakui gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *madhiyah* tersebut akan memperhatikan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Kamar Agama huruf A angka 2 (dua) yang menyatakan: "*Hakim dalam menetapkan nafkah *msdhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya yang diperkuat keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi bekerja di PT. - dan Pemilik Toko - dan juga sebagai anggota/member - di Amerika Serikat, yang berarti Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan tetap dan gaji bulanan sehingga sangat patut apabila gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *madhiyah* dikabulkan dan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah

Hlm. 19 dari 25 hlm. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan x 11 bulan = Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa petitum ketiga dari gugatan Penggugat Rekonvensi adalah: Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar dan menyerahkan nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk seluruhnya. Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi tidak menanggapinya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat dengan mengingat SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 tersebut dan saat ini Tergugat Rekonvensi bekerja di PT. - dan Pemilik Toko - dan juga sebagai anggota/member - di Amerika Serikat, yang berarti Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan tetap dan gaji bulanan, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan: *Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz*, maka sangat patut apabila gugatan Penggugat Rekonvensi tentang *nafkah iddah* dikabulkan dan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar dan menyerahkan *nafkah iddah* kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa petitum keempat dari gugatan Penggugat Rekonvensi adalah: Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar dan menyerahkan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas murni 24 karat seberat 20 (dua puluh) gram dan terhadap gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut : *Bahwa dalam menentukan nafkah, terutama dalam menentukan nafkah mut'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam haruslah memperhatikan kepatutan dan kemampuan suami, sehingga permintaan nafkah mut'ah Penggugat Rekonvensi patutlah untuk dinyatakan ditolak*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat dari gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta terlebih dahulu akan mengemukakan ketentuan yang mengatur tentang *mut'ah*. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Hlm. 20 dari 25 hlm. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur: *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul.* Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengatur: *Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat a. Belum ditetapkan mahar bagi istri qobla al dukhul dan b. Perceraian itu atas kehendak suami.* Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengatur: *Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta juga perlu memperhatikan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Kamar Agama huruf A angka 2 (dua) yang menyatakan: "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak*", dan memperhatikan pekerjaan Tergugat Rekonvensi yang bekerja di PT. - dan Pemilik Toko - dan juga sebagai anggota/member - di Amerika Serikat, yang berarti Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan tetap dan gaji bulanan;

Menimbang, bahwa *mut'ah* adalah sebagai bentuk kenangan dari bekas suami kepada bekas istri yang pernah hidup damai bersama, saling merasa betapa indahnya kehidupan suami istri. Dan pelipur lara karena secara umum beban mental lebih berat dihadapi oleh istri (Penggugat Rekonvensi) dalam peristiwa perceraian yang diajukan suaminya (Tergugat Rekonvensi) dan *mut'ah* hanya diberikan satu kali dan yang diberikan adalah sesuatu yang bisa dinikmati oleh istri (Penggugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa *mut'ah* standarnya adalah memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada bekas istri akibat talak yang dijatuhkan suami, dan Penggugat Rekonvensi sudah menentukan sendiri mengenai *mut'ah* yang diminta yaitu berupa logam mulia emas murni 24 karat seberat 20 (dua puluh) gram;

Hlm. 21 dari 25 hlm. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat sangat patut apabila gugatan Penggugat Rekonvensi tentang *mut'ah* dikabulkan dan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa logam mulia emas murni 24 karat seberat 20 (dua puluh) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan paska perceraian khususnya hak untuk menerima nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah*, maka Tergugat Rekonvensi sudah sepatutnya dihukum untuk membayar nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dikabulkan untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, jawaban Termohon, dalam konvensi dan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi dalam rekonvensi, maka keberatan-keberatan Pemanding dalam memori bandingnya dan kontra memori banding Terbanding, maka

Hlm. 22 dari 25 hlm. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dianggap telah mempertimbangkan keberatan-keberatan tersebut, dan juga tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak sepenuhnya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 10 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1445 Hijriah, haruslah dibatalkan untuk kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mengadili sendiri dengan amar sebagaimana pada amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 10 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incrakht van gewijsde*);

Hlm. 23 dari 25 hlm. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PTA.JK



3. Menolak permohonan Pemohon selainnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan :
 - 2.1 Nafkah *madhiyah* untuk Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan x 11 bulan = Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah *iddah* untuk Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.3 *Mut'ah* untuk Penggugat Rekonvensi berupa logam mulia emas murni 24 karat seberat 20 (dua puluh) gram;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat cerai sebagaimana tersebut dalam amar nomor 2 (dua) dalam rekonvensi di atas, kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengikrarkan talak di depan persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilawal 1445 Hijriah oleh kami **NAMA KETUA MAJELIS**, sebagai Ketua Majelis serta **NAMA HAKIM ANGGOTA I** dan **NAMA HAKIM ANGGOTA II** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang dan **NAMA**

Hlm. 24 dari 25 hlm. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ttd.

Ketua Majelis

Ttd.

NAMA HAKIM ANGGOTA I.

Hakim Anggota

Ttd.

NAMA KETUA MAJELIS

NAMA HAKIM ANGGOTA II

Panitera Pengganti,

Ttd

NAMA PANITERA PENGGANTI

Rincian biaya

1. Administrasi : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 25 dari 25 hlm. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)